

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN - PENERBITAN

2015

PERDA KABUPATEN PEMALANG NO. 8 , BD. 2015./NO. 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan, pengendalian, tertib administrasi dan mengembangkan usaha perdagangan, maka perlu mengatur penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik, mendorong peningkatan investasi dan perlindungan masyarakat, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, menyebutkan bahwa setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 228 Tahun 1926; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1955; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; Perda Kaupaten Pemalang No. 10 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Ruang Lingkup, Kewenangan, Siup, Perizinan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Biaya, Pembinaan, Sanksi Administrasi, Pembatalan Siup, Pelaporan, Peran Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 22 Mei 2015

- Terdiri atas 22 Halaman.